



P U T U S A N
Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxx, berkedudukan di Jl. Menteng XXI RT 002 RW 008 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tony Stevan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tilung 18 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 28 September 2022 dibawah Nomor : 560/IX/2022/SK/PN Plk sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Menteng XXI RT 002 RW 008 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah dilangsungkan Pemberkatan Pernikahan Dihadapan Pemuka Agama

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plk



Kristen Yang Bernama Xxxxxx Pada Tanggal 9 Juni 1996, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/GKE/1996. Tanggal 25 Juli 1996 Dari Daftar Perkawinan yang di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak ;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah secara Hukum berdasarkan pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak Pertama XXXXXX, perempuan lahir di Pontianak tanggal 17 Oktober 1997. Anak Kedua XXXXXX, Laki-laki Lahir di Kota Pontianak tanggal 25 Maret 2000 dan anak ketiga XXXXXX, Perempuan lahir di Kota Pontianak 1 September 2000.
4. Bahwa pada mulanya Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat Berjalan Rukun dan Damai, Jika ada Perselisihan dan Pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam Membina Rumah Tangga, setiap ada perselisihan selalu bisa di selesaikan.
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis layak kehidupan suami istri, pada umumnya apabila terjadi perselisihan atau perbedaan prinsip, maka kami anggap suatu ujian dalam membangun kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa pada awal tahun Tahun 2018 Terjadi pertengkaran antara Pengugat dan tergugat akibat Tergugat Pergi beberapa kali untuk bersenang-senang diluar Kota Palangka Raya, sehingga pada saat Kembali Penggugat merasa tidak terima.
7. Bahwa setelah adanya pertengkaran tersebut Penggugat tidak diberikan Nafkah oleh tergugat Sejak tahun 2018, sehingga penggugat memutuskan pergi dari rumah Untuk mencari Pekerjaan diluar Kota sebagai Pengasuh anak guna mencukupi kebutuhan hidup Penggugat.
8. Bahwa saya (Penggugat) sudah tidak sanggup lagi bisa hidup bersama dengan Suami saya (Tergugat), dalam kehidupan rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan lagi atau tidak bisa di persatukan lagi antara saya (penggugat) dan XXXXXX (Tergugat). Maka Pengugat serta tergugat sepakat untuk bercerai.
9. Bahwa berdasarkan UU no 1 Tahun 1974 pasal 39 putusnya Perkawinan akibat perceraian, maka dengan ini Penggugat Mengajukan



Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memutus Cerai Perkawinan ini.

10. Bahwa berdasarkan perkawinan kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat tidak dapat di persatukan atau di pertahankan lagi, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan, Perkawinan ini Putus karena Perceraian.

Berdasarkan beberapa hal seperti yang telah Penggugat paparkan diatas, maka itulah sebab / alasan yang sangat mendasar bagi saya untuk mengajukan Gugatan Cerai ini, Dan Penggugat melampirkan copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, Surat Pernyataan sepakat untuk bercerai dari Penggugat dan tergugat. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dari Kutipan Akta Perkawinan No. 4/GKE/1996, tanggal 25 Juli 2016, Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk Mengirim salinan resmi Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota madya Palangka Raya, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2022, tanggal 30 September 2022, dan tanggal 7 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK.6270036611730004 an. Xxxxxx, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.627103103690004 an. Xxxxxx, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 4/GKE/1996 tanggal 25 Juli 1996, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy sesuai asli surat pernyataan kesepakatan bercerai tanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Grafika Lel Yani**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996 di Gereja yang diteguhkan dengan tata cara pernikahan gereja Kristen Evangelis (GKE) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.4/GKE/1996 dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Pontianak;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Xxxxxx yang lahir di Pontianak

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah bekerja, yang kedua Xxxxxx lahir juga di Pontianak masih kuliah dan Xxxxxx lahir di Pontianak masih kuliah juga di Banjarbaru ;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat dan dari surat pernyataan sepakat bercerai dari mereka berdua bahwa perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan karena mereka sering bertengkar dan juga karena adanya perselingkuhan dimana Tergugat memiliki Wil disitulah timbul masalah hubungan mereka jadi tidak lagi harmonis, sampai pernah terjadi Kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat merampas Handphone Tergugat yang sedang berbicara dengan Wilnya sehingga Tergugat memukul dan menggigit bahu Penggugat;
- Bahwa sudah tidak satu rumah lagi karena Penggugat sudah pindah dan bekerja di Jakarta tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat, apalagi sejak tahun 2018 Penggugat bekerja di Jakarta komunikasi suami isteri sama sekali terputus ;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan melihat keinginan untuk bercerai /berpisah kesepakatan mereka berdua sudah bulat dengan adanya surat pernyataan untuk bercerai;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak Penggugat namun karena sudah tidak sejalan lagi hubungan mereka sehingga untuk dilanjutkan perkawinan sudah tidak mungkin lagi ;
- Bahwa Tergugat masih ada perhatian untuk anak-anaknya yang masih kuliah;

2. Xxxxxx, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat,
- Bahwa saksi sering melihat kedua orang tua bertengkar mulut ;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat memiliki wanita lain begitu pula Penggugat juga ada memiliki pria lain pokoknya saling balas membalas sehingga pertengkaran dan adu mulut antara mereka berdua dan yang paling parahnya saat mamah dipukul oleh Tergugat karena Penggugat merampas handphone Tergugat yang sedang



berkomunikasi dengan perempuan lain yang sampai akhirnya yang saksi lihat antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling berbicara yang sampai akhirnya Penggugat bekerja di Jakarta tahun 2018 sudah putusan komunikasi sama sekali;

- Bahwa Tergugat tidak minum-minuman keras ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor Pos ;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun karena sudah terlanjur saling menyakiti maka susah untuk diperbaiki ;
- Bahwa selama perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi Tergugat masih ada perhatiannya terhadap saksi dan kakak-kakaknya ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan lebih baik mereka berpisah untuk kebaikan mereka bersama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan secara lisan kesimpulan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, hasil sidang pemeriksaan perkara ini yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama Xxxxxx Pada Tanggal 9 Juni 1996, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/GKE/1996. Tanggal 25 Juli 1996 Dari Daftar Perkawinan yang di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak Pertama XXXXXX, perempuan lahir di Pontianak tanggal 17 Oktober 1997. Anak Kedua XXXXXX, Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kota Pontianak tanggal 25 Maret 2000 dan anak ketiga XXXXXX,
Perempuan lahir di Kota Pontianak 1 September 2000;

Menimbang, bahwa pada mulanya Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat Berjalan Rukun dan Damai, Jika ada Perselisihan dan Pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam Membina Rumah Tangga, setiap ada perselisihan selalu bisa di selesaikan.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis layak kehidupan suami istri, pada umumnya apabila terjadi perselisihan atau perbedaan prinsip, maka kami anggap suatu ujian dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada awal tahun Tahun 2018 Terjadi pertengkaran antara Pengugat dan tergugat akibat Tergugat Pergi beberapa kali untuk bersenang-senang diluar Kota Palangka Raya, sehingga pada saat Kembali Penggugat merasa tidak terima.

Menimbang, bahwa setelah adanya pertengkaran tersebut Penggugat tidak diberikan nafkah oleh tergugat sejak tahun 2018, sehingga penggugat memutuskan pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan diluar kota sebagai Pengasuh anak guna mencukupi kebutuhan hidup Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bisa hidup bersama dengan Suami Penggugat (Tergugat), dalam kehidupan rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan lagi atau tidak bisa di persatukan lagi antara Penggugat dan XXXXXX (Tergugat). Maka Pengugat serta tergugat sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penceraian harus melakukan harus melakukan gugatan kepada pengadilan (pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya dan beragama Kristen, maka gugatan penceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun selama dalam proses persidangan berjalan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya secara baik, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya/melepaskan haknya, proses pemeriksaan perkara ini harus tetap

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plk



dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diputus dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/GKE/1996 tanggal 25 Juli 1996 antara Xxxxxx dan Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palangkaraya, dan keterangan saksi Grafika Lel Yani dan saksi Xxxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama Xxxxxx, pada tanggal 9 Juni 1996, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/GKE/1996. Tanggal 25 Juli 1996 dari Daftar Perkawinan yang di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.6270036611730004 an. Xxxxxx dan juga berkaitan dengan alat bukti P.2 yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.627103103690004 an. Xxxxxx, dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang namanya tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/GKE/1996 tanggal 25 Juli 1996, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut dapatlah mendukung terhadap keberadaan alat bukti P-3 in casu sehingga terhadap alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti P.4 berupa surat pernyataan kesepakatan bercerai tanggal 21 April 2022, dimana dari alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan demikian alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Grafika Lel Yani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan juga karena adanya perselingkuhan dimana Tergugat memiliki Wil disitulah timbul masalah hubungan Penggugat dan Tergugat jadi tidak lagi harmonis, sampai pernah terjadi kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat merampas Handphone Tergugat yang sedang berbicara dengan Wilnya sehingga Tergugat memukul dan menggigit bahu Penggugat, kemudian dari keterangan saksi Xxxxxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat hendak bercerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat sejak 2018 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan maka Majelis Hakim kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering timbul perselesihan dan percekocokan di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi dari Penggugat, maka dari alat bukti in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam positanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan bahwa Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara in casu maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yakni bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dari Kutipan Akta Perkawinan No. 4/GKE/1996, tanggal 25 Juli 2016, Putus karena Perceraian, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil-dalil gugatan dari Penggugat mengenai keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas



maka dengan demikian mengenai petitum nomor 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yakni Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk Mengirim salinan resmi Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota madya Palangka Raya, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam Pasal 35 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian ini dilaksanakan agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu, serta sesuai pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan pula kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan dapatlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 1 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 in casu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum dari Penggugat tidak dimintakan kepada siapa beban pembiayaan perkara aquo dibebankan namun sebagai suatu kebiasaan maka terhadap beban pembiayaan dalam penyelesaian perkara perdata dibebankan kepada pihak yang kalah dan dalam perkara aquo Tergugat sebagai Pihak yang kalah maka sudah sepatutnya kepada pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 149 RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dari Kutipan Akta Perkawinan No. 4/GKE/1996, tanggal 25 Juli 2016, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H dan Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya 160/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)